



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap       | : Indri als Acong Bin Jahrudin (alm)   |
| 2. | Tempat lahir       | : Bogor  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/24 Agustus 1996   |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. | Tempat tinggal     | : Komplek Badak Putih I Rt.002 Rw.006 Desa<br>Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor |
| 7. | Agama              | : Islam  |
| 8. | Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap.40/XII/2023/Reskrim;

Terdakwa Indri als Acong Bin Jahrudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 147/Pid.B/2024/PN

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cbi tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRI ALS ACONG BIN JAHRUDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **INDRI ALS ACONG BIN JAHRUDIN (ALM)**, pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2023 sekitar Pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di asrama badak putih, Rt.002/005, Desa Kota batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa, tanggal 10 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib, saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG sedang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada diacara hajatan pernikahan di asrama badak putih, Rt.002/005, Desa Kota batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yang pada saat itu Saksi DESI sedang menyaksikan penampilan penyanyi dangdut, kemudian Terdakwa yang juga sedang berada diatas panggung dangdutan melihat Saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG bersama dengan Saksi RADILA sedang berbincang atau ngobrol berdua dan memang disitu terdapat satu orang laki-laki yang merupakan tamu undangan yang sempat bergabung ke dalam percakapan antara saksi korban dengan saksi RADILA, kemudian setelah selesai berbincang dan menonton penampilan penyanyi dangdut, saksi RADILA langsung mengajak saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG kedalam rumah dan masuk kekamarnya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa INDRI datang menghampiri saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG kedalam kamar tersebut dan pada saat itu di dalam kamar tersebut masih terdapat saksi RADILA, kemudian saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG dan Terdakwa INDRI langsung terlibat adu mulut atau perkelahian mulut dengan saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG berkata kepada saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG "sia kunaon ngobrol jeung eta lalaki, sia kan pamajikan aing " lalu saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG menjawab " emang kunaon sia oge kan jogged jeung biduan" lalu terdakwa menjawab kembali "sia mah nembalan wae" lalu seketika itu dan tanpa basa basi Terdakwa INDRI langsung memukuli saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG berkali-kali kearah wajah saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG didepan saksi RADILA dan saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG menjelaskan bahwa disitu ketika saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG dipukuli oleh Terdakwa INDRI, saksi RADILA sempat mencoba meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa INDRI berhadapan dengan saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG namun Terdakwa INDRI tetap saja memukuli Saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG secara terus menerus kurang lebih sebanyak lebih dari 5 (lima) kali lalu menendang saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kaki kiri saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG, lalu setelah itu Terdakwa INDRI langsung keluar kamar dan tidak lama terdakwa kembali kekamar dan hendak memukul lagi kearah saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG namun

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihurangi oleh orang tua terdakwa yakni Sdr. KURNIASIH, lalu kemudian setelah itu orang tua Terdakwa INDRI yang bernama sdr. KURNIASIH menyuruh saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG untuk kabur lewat pintu belakang dan lalu saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG memutuskan untuk kabur ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Kota batu, Rt.003/015, desa kota batu, kecamatan.ciomas, kabupaten Bogor. selanjutnya saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciomas;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 331/80-RSUD-XII-2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Bogor tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr.Irfan, memiliki kesimpulan **pada hasil pemeriksaan luar korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun pada pipi kiri ditemukan luka lebam serta pada dahi tengah dan tangan dan telapak tangan ditemukan luka lecet. Diduga luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul;**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selain saksi DESI ARIYANTI ALIAS DESI BINTI ADUNG **pada pipi kiri ditemukan luka lebam serta pada dahi tengah dan tangan dan telapak tangan ditemukan luka lecet,** saksi DESI juga tidak dapat beraktivitas mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) hari.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DESI ARIYANTI Alias DESI Binti ADUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa,tanggal 10 Desember 2023,sekitar jam 23.30 wib, bertempat di rumah mertua saksi yang berada di Asrama badak putih, RT.002/005, Desa kota batu, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan suami siri saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah saksi dan Terdakwa juga menendang lutut

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat itu saksi Radila dan mertua saksi saudara Kurniasih ikut menghalangi perbuatan Terdakwa yang memukul saksi, namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi mengalami luka lebam pada pipi kiri dan lutut sebelah kiri, serta luka lecet pada dahi tengah, tangan dan telapak tangan, sehingga saksi tidak bisa beraktifitas karena merasakan sakit selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan merasa emosi melihat saksi berbicara dengan seorang tamu laki-laki yang hadir di acara pernikahan kakak ipar saksi, padahal Terdakwa juga di panggung berjoget di panggung bersama biduan dan menyawer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Radila Lisdamayanti Alias Dila Binti Ace, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa, tanggal 10 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib, bertempat di rumah mertua saksi korban yang berada di Asrama badak putih, RT.002/005, Desa kota batu, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami siri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah saksi korban dan Terdakwa juga menendang lutut saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi dan mertua saksi korban, yakni saudara Kurniasih ikut menghalangi perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban, namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi korban mengalami luka lebam pada pipi kiri dan lutut sebelah kiri, serta luka lecet pada dahi tengah, tangan dan telapak tangan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan merasa emosi melihat saksi korban berbicara dengan seorang tamu laki-laki yang hadir di acara pernikahan kakak Terdakwa, sedangkan saksi korban juga merasa kesal karena Terdakwa juga di panggung berjoget di panggung bersama biduan dan menyawer padahal keadaan ekonomi mereka sedang tidak baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari selasa, tanggal 10 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib, bertempat di rumah orangtua Terdakwa yang berada di Asrama badak putih, RT.002/005, Desa kota batu, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang merupakan istri siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah saksi korban dan Terdakwa juga menendang lutut saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban mengalami luka lebam pada pipi kiri dan lutut sebelah kiri, serta luka lecet pada dahi tengah, tangan dan telapak tangan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan merasa emosi melihat saksi korban berbicara dengan seorang tamu laki-laki yang hadir di acara pernikahan kakak Terdakwa dan saat dipertanyakan pada saksi korban, saksi korban terus membantah Terdakwa sehingga Terdakwa sangat emosi dan memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum : 331/80-RSUD-XII-2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Bogor tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr.Irfan, memiliki kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun pada pipi kiri ditemukan luka lebam serta pada dahi tengah dan tangan dan telapak tangan ditemukan luka lecet. Diduga luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa, tanggal 10 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib, bertempat di Asrama badak putih, RT.002/005, Desa kota batu, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **DESI ARIYANTI Alias DESI Binti ADUNG**;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah saksi korban dan Terdakwa juga menendang lutut saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban mengalami luka lebam pada pipi kiri dan lutut sebelah kiri, serta luka lecet pada dahi tengah, tangan dan telapak tangan;
- Bahwa *visum et repertum* Nomor 331/80-RSUD-XII-2023 memiliki kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun pada pipi kiri ditemukan luka lebam serta pada dahi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Cbi



tengah dan tangan dan telapak tangan ditemukan luka lecet. Diduga luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa INDRI ALS ACONG BIN JAHRUDIN (ALM), yang identitas selengkapny sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

#### **Ad. 2 Unsur “Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2023, sekira jam 23.30 wib, bertempat di Asrama badak putih, RT.002/005, Desa kota batu, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Desi Ariyanti Alias Desi Binti Adung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah saksi korban sebanyak lima kali dan juga menendang lutut saksi korban sebanyak satu kali, sehingga mengakibatkan memar pada wajah saksi korban sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor 331/80-RSUD-XII-2023 memiliki kesimpulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hasil pemeriksaan luar korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun pada pipi kiri ditemukan luka lebam serta pada dahi tengah dan tangan dan telapak tangan ditemukan luka lecet. Diduga luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa merasa emosi dengan saksi korban yang selalu menjawab ketika Terdakwa marah, terlebih lagi Terdakwa merasa emosi melihat saksi korban yang mengobrol dengan laki-laki lain saat berada di pesta dangdutan yang diadai oleh kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat luka lebam yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban sempat tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka jelaslah bila pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja agar saksi korban mengalami rasa sakit sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti saksi korban yang adalah istri siri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INDRI ALS ACONG BIN JAHRUDIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRI ALS ACONG BIN JAHRUDIN (ALM) tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rangga Widyarachman, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

d.t.o

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Cbi



Panitera Pengganti,

d.t.o

Rangga Widyarachman, SH., MH.